

## MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

### MATCH DAY 23

#### PENEGAKAN HUKUM (BAGIAN 2)

##### **B. Lembaga/Pihak Dalam Penegakan Hukum**

“Lembaga atau pihak apa saja yang terkait dengan upaya penegakan hukum?” dan “apa tugas dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing lembaga atau pihak dalam upaya penegakan hukum?”. Pertanyaan yang sederhana namun akan terjadi diskusi yang mungkin tidak berujung jika sudah membicarakan lembaga atau pihak yang terkait dengan penegakan hukum. Berkaca pada sistem hukum Indonesia, lembaga atau pihak dalam upaya penegakan hukum dalam arti sempit bisa disebutkan antara lain kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara/advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam arti yang lebih luas, karena penegakan hukum itu adalah suatu sistem, maka selain lembaga yang telah disebutkan sebelumnya dapat disebutkan juga lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman, Tentara Nasional Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga-lembaga ini terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Belum lagi dengan lembaga-lembaga yang secara khusus (*specialist*) terlibat dalam penegakan hukum seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Arbitrase, dan lain-lain.

“Bagaimana dengan masyarakat pada umumnya?”, “apakah masyarakat juga bisa disebut sebagai pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum?”. Tentu saja bisa, masyarakat bisa dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem penegakan hukum. Logika sederhana, hukum berlaku di masyarakat, hukum pada dasarnya cerminan dari kehendak masyarakat, pelaku pelanggaran hukum hanya ada dua kategori, pejabat negara dan masyarakat pada umumnya, masyarakat sebagai pihak yang “mengawasi” pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum, apabila terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum, masyarakat dapat “bertindak” agar hukum dapat ditegakkan.

Secara khusus, masyarakat tertentu juga dapat membuat, melaksanakan sekaligus menegakkan hukum secara langsung apabila terjadi pelanggaran. Menegakkan hukum secara langsung yang dimaksud disini bukan perbuatan “main hakim sendiri” atau *eigenrichting*, tetapi lebih ke persoalan masyarakat adat dengan sistem hukum adatnya. Dalam situasi-situasi tertentu, masyarakat adat dapat menegakkan hukum adatnya secara langsung ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang mereka anut.

Berikut akan diberikan pemahaman secara singkat tentang beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia:<sup>1</sup>

### 1. Kepolisian RI

Diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Dalam Pasal 2 disebutkan "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Dilanjutkan dalam Pasal 4 bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Tugas dan wewenang Kepolisian RI tercantum dalam Pasal 13-16 UU POLRI.

### 2. Kejaksaan RI

Diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan "...kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 30-37 UU Kejaksaan.

### 3. Kekuasaan Kehakiman RI

Diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 1 angka disebutkan "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

---

<sup>1</sup> Tidak semua lembaga yang terkait dengan penegakan hukum dijelaskan dalam bab ini, hanya sebagian besar saja. Lembaga-lembaga lainnya dapat dilihat dalam berbagai macam literatur yang terkait dengan penegakan hukum baik secara umum maupun secara khusus.

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya patut dilihat juga ketentuan Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya UU Kekuasaan Kehakiman. Inti dari pasal tersebut menyatakan bahwa dapat dibentuk pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Pasal 21-29 UU Kekuasaan Kehakiman. Secara lebih spesifik untuk Mahkamah Agung dapat dilihat dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

#### 4. Lembaga Pemasarakatan

Diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UUP). Dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 2 disebutkan “sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 6-9 UUP.

#### 5. Advokat/Pengacara

Diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Hak dan kewenangan advokat diatur dalam Pasal 14-20 UU Advokat.

## 6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sekedar untuk diketahui bahwa UU KPK ini telah mengalami perubahan akan tetapi karena tidak mendapat persetujuan dari DPR perubahan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>2</sup>

Pasal 3 UU KPK menyebutkan "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Dilanjutkan dalam Pasal 4 "Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi". Secara lebih detail, tugas, wewenang, dan kewajiban diatur dalam Pasal 6-15 UU KPK.

## 7. Ombudsman<sup>3</sup>

Diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman). Dalam poin a Menimbang disebutkan "bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU Ombudsman disebutkan "Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 4 Maret 2010 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>3</sup> Ombudsman secara harfiah diartikan *a government appointee who investigates complaints by private persons against the government* (diakses dari situs <http://www.artikata.com/arti-127854-ombudsman.html> hari Minggu 27 November 2011 jam 19.17 Wita). Dalam artikel lain disebutkan bahwa istilah ombudsman, berasal dari kosa kata Swedia yang arti harafiahnya agen, dan makna kontekstualnya adalah seorang *public officer* yang mempunyai tugas untuk menangani keluhan masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Secara ideal ombudsman bertindak sebagai "pengacara" bagi masyarakat, yang biasanya bertindak atas keluhan dan pengaduan masyarakat. Namun juga dapat bertindak secara pro-aktif terhadap masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat (diakses dari situs <http://icnie.org/2009/05/ombudsman/> hari Minggu 27 November 2011 jam 19.18 Wita).

Dari situs <http://id.wikipedia.org/wiki/Ombudsman> (diakses pada hari Minggu 27 November 2011 jam 19.20 Wita) disebutkan Ombudsman adalah seorang pejabat atau badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat. Kata *ombudsman* berasal dari bahasa Swedia kuno *umbuðsmann*, artinya perwakilan. Selain di tingkat pemerintahan, ombudsman juga dapat ditemui dalam perusahaan, universitas, dan media massa.

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Secara lebih detail mengenai sifat, asas, tujuan, tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman diatur dalam Pasal 2-10 UU Ombudsman.